



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.372, 2015

KEMENKO-PEREKONOMIAN.
Badan Pelaksana. Perubahan.

Remunerasi.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN PENGEMBANGAN
WILAYAH SURABAYA - MADURA
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG REMUNERASI BAGI
BADAN PELAKSANA
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Remunerasi Bagi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Pengarah Badan

Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Remunerasi Bagi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor_:_PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 7. Peraturan Menteri Koordinator Selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Remunerasi Bagi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN PENGARAH BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG REMUNERASI BAGI BADAN PELAKSANA BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA.